



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Fotokopi KTP
3. Surat Keterangan Domisili
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Desa
5. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Camat
6. Bukti Penguasaan Tanah (Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah)
7. Surat Keterangan Status Lahan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran oleh pemohon
2. Petugas FO menerima dan memeriksa berkas
3. Petugas FO menerbitkan Tanda Terima Berkas
4. Berkas diteruskan ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan rekomendasi teknis
5. Verifikasi Kasi
6. Verifikasi Kabid
7. Verifikasi Sekretaris Dinas
8. Pencetakan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan
9. Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan
10. Petugas FO menyerahkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jumlah hari pelayanan yang dihitung hanya untuk proses yang ada di DPMPTSP

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Komplek Perkantoran Terpadu Maggarawan- Manggar 33511 07199220031

dpmptspp.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat ke DPMPTSP Kab. Belitong Timur
2. Melalui email dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
3. Melalui telpon HP No. 087899900666
4. Melalui kotak saran
5. Melalui petugas penanganan pengaduan